

**KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN BASIS *FREE ON BOARD* DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI NIKEL MELALUI PEMBERLAKUAN HARGA  
PATOKAN MINERAL**

**Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: rahmatbss@upnvj.ac.id, rafiabidin86@gmail.com

**ABSTRAK**

Masifnya bisnis pertambangan nikel ternyata tidak didukung dengan pengaturan yang jelas terkait pelaksanaan usaha di bidang pertambangan dan penjualan nikel. Hal ini nampak dalam pengaturan basis penjualan nikel yang justru saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini akan menjawab masalah terkait dengan pengaturan basis *Free on Board* (FOB) dalam penjualan nikel dan juga kepastian hukum kebijakan basis *Free on Board* (FOB) dalam transaksi jual beli nikel melalui pemberlakuan harga patokan mineral. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pengaturan terkait dengan basis transaksi mineral terjadi berbagai pertentangan terutama antara Peraturan Menteri ESDM dengan Keputusan Menteri ESDM. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara jelas mengatur FOB sebagai satu-satunya basis transaksi dalam jual beli nikel. Konsep pengaturan tersebut juga akan memperkuat relasi antara HPM dengan basis transaksi jual beli nikel khususnya FOB. Sehingga kepastian hukum kebijakan FOB dapat termanifestasi.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum; *Free On Board*; Jual Beli; Nikel.

**ABSTRACT**

*The massive nickel mining business is apparently not supported by clear regulations regarding the implementation of business in the mining and sales of nickel. This can be seen in the regulation of nickel sales bases which actually conflict with each other and give rise to legal uncertainty. This research will answer problems related to setting the Free on Board (FOB) basis in nickel sales and also the legal certainty of the Free on Board (FOB) basis policy in nickel buying and selling transactions through the application of mineral benchmark prices. This research is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results found that in regulations related to the mineral transaction basis, there were various conflicts, especially between the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources and the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources. Therefore, regulations are needed that clearly regulate FOB as the only transaction basis for buying and selling nickel. This regulatory concept will also strengthen the relationship between HPM and the nickel buying and selling transaction base, especially FOB. So that the legal certainty of the FOB policy can be manifested.*

**Keyword:** Legal certainty; *Free On Board*; Buy and sell; Nickel

## A. Pendahuluan

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia, oleh karena itu kekayaan tersebut hendaknya dikelola dengan baik dan tepat demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Selaras, pada hakikatnya UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan secara eksplisit bahwa segala kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI dikuasai oleh negara, dimana kekayaan alam tersebut diperuntukan bagi kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Lebih lanjut, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan visi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dengan segala cara wajib diwujudkan oleh negara dan pemerintah.<sup>2</sup> Mencermati hal tersebut negara memiliki kendali dan peran yang sentral dalam mengelola segala kekayaan alam. Namun, bukan secara serta merta negara melakukan monopoli pengelolaan atas kekayaan alam. Dalam hal ini negara dapat memberikan hak pengelolaan kepada pihak lain diantaranya kepada orang dan/atau badan hukum melalui pemberian izin sebagai bukti hak pengelolaan.<sup>3</sup>

Tidak dapat dimungkiri bahwa salah satu kekayaan alam yang begitu potensial dalam lingkup global adalah sektor pertambangan. Lebih lanjut, belakangan ini khalayak umum masif membicarakan transformasi penggunaan kendaraan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi tenaga listrik. Pembicaraan tersebut menjadi konkret ketika Pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 (Perpres 55/2019).<sup>4</sup> Dalam rangka merealisasikan percepatan program tersebut, pemerintah menghendaki kebijakan progresif seperti bantuan pembelian *Battery Electric Vehicle* khusus untuk roda dua dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% dan pemberian potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi *Battery Electric Vehicle* roda empat dan bus yang bergantung pada TKDN atas kendaraan tersebut.<sup>5</sup>

Rangkaian kebijakan progresif yang mendorong penggunaan *Battery Electric Vehicle* baik yang diterapkan oleh pemerintah atau bahkan negara lainnya membuat nikel menjadi komoditas yang paling dicari, sebab faktanya nikel merupakan salah satu komponen utama dalam daya pada pembuatan battery pada *Battery Electric Vehicle*.<sup>6</sup> Berkaitan dengan fakta

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 Ayat (3).

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 24.

<sup>3</sup>H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal. 9

<sup>4</sup>Kementerian ESDM RI, 2019, Pemerintah Dukung Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-dukung-percepatan-penggunaan-kendaraan-listrik>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

<sup>5</sup> Arthur Gideon, 2023, 2 Kebijakan Utama Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5393370/2-kebijakan-utama-dorong-penggunaan-kendaraan-listrik?page=>, diakses tanggal 28 November 2023.

<sup>6</sup> Muhammad Agung dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, 2022, Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 2 No. 2, hal. 4010.


mengenai nikel tersebut, pada faktanya saat ini Indonesia layak dianggap sebagai “Raja Nikel Dunia” Hal tersebut tergambarkan pada data sebagai berikut:

**World Mine Production and Reserves:** Reserves for Canada, China, New Caledonia, and the United States were revised based on company and Government reports.

	Mine production		Reserves <sup>5</sup>
	2021	2022 <sup>6</sup>	
United States	18,400	18,000	7370,000
Australia	151,000	160,000	<sup>8</sup> 21,000,000
Brazil	76,000	83,000	16,000,000
Canada	134,000	130,000	2,200,000
China	109,000	110,000	2,100,000
Indonesia	1,040,000	1,600,000	21,000,000
New Caledonia <sup>9</sup>	186,000	190,000	7,100,000
Philippines	387,000	330,000	4,800,000
Russia	205,000	220,000	7,500,000
Other countries	429,000	440,000	20,000,000
World total (rounded)	2,730,000	3,300,000	>100,000,000

**Gambar 1. Jumlah Produksi dan Cadangan Nikel Berbagai Negara di Dunia (2021-2022)**

Mencermati data yang termuat pada *Mineral Commodity Summaries* yang diterbitkan oleh *U.S Geological Survey* dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang mencapai angka produksi nikel terbesar di dunia pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing di angka 1,040 Juta Ton dan 1,6 Juta Ton. Disamping itu dapat diketahui pula bahwa Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia bersama dengan Australia yakni sebanyak 21 Juta Ton.<sup>7</sup> Berdasarkan data dan fakta tersebut dapat dipastikan bahwa tingginya angka produksi nikel tersebut tentu akan berbanding lurus dengan tingginya angka transaksi jual beli.



**Gambar 2. 10 Negara Tujuan Utama Ekspor Nikel Indonesia (2022)**

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dipastikan pada tahun 2022 angka ekspor nikel Indonesia mencapai 777,4 ribu ton dengan peningkatan 367% dibandingkan dengan angka ekspor tahun sebelumnya. Tiongkok menjadi importir mayoritas nikel yang di ekspor oleh Indonesia dengan angka ekspor sebesar 661,7 ton atau sekitar 85% dari total

<sup>7</sup> Michele E. McRae, U.S. Geological Survey, 2023, *Mineral Commodity Summaries*, diakses tanggal 28 November 2023.

ekspor nikel nasional.<sup>8</sup> Pada transaksi jual beli nikel moda transportasi laut menjadi pilihan utama dengan pertimbangan biaya ringan dengan kapasitas pengangkutan yang besar.<sup>9</sup> Mengingat tingginya angka transaksi jual beli nikel, maka Harga Patokan Mineral (HPM) diberlakukan guna menciptakan tata niaga nikel yang berkeadilan, kompetitif dan transparan bagi berbagai pihak. HPM ini merupakan harga dalam pelaksanaan jual beli nikel yang wajib ditaati oleh pelaku transaksi nikel. Namun pada saat kondisi harga transaksi dibawah HPM, maka transaksi dapat dilakukan dibawah HPM dengan sebesar-besarnya selisih 3% (tiga persen) dari HPM yang berlaku.<sup>10</sup>

Dalam rangka memastikan pelaksanaan transaksi jual beli nikel, pemerintah telah memfasilitasi pengaturan terkait basis transaksi jual beli nikel melalui jalur pengangkutan laut yang termuat dalam Kepmen ESDM 1823/2018 meliputi *Free On Board (FOB) Barge dan Vessel, Cost Insurance and Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)*, dan *Free Alongside Ship (FAS)*. Pada tataran normatif HPM erat sekali dikaitkan dengan basis transaksi, sebagaimana dijelaskan dalam Permen 7/2017 HPM memiliki keterkaitan dengan basis FOB. Sebagai bentuk harmonisasi pemberlakuan HPM dan basis transaksi jual beli nikel, pemerintah menghendaki penerbitan Surat Edaran Kementerian ESDM No: 3.E/MB.01/DJB/2022 (SE ESDM 3/2022).

Salah satu poin pentingnya adalah mewajibkan agar proses transaksi jual beli nikel dilakukan melalui basis FOB. Sejatinya penerbitan surat edaran ini diamini oleh para pelaku usaha pertambangan nikel karena akan lebih menguntungkan para eksportir/penjual. Meidy Katrin Lengkey selaku sekretaris umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyampaikan bahwa transaksi bijih nikel dengan basis FOB sebenarnya telah diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 (Permen ESDM 11/2020). Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa pada faktanya masih kerap kali ditemukan penjualan nikel justru dilakukan dengan basis CIF yang tentu merugikan para pelaku usaha bisnis nikel karena harus membayar untuk angkut nikel ke tongkang (*barge*).<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, dua rumusan masalah akan diangkat pada penelitian ini yakni *Pertama*, Bagaimana pengaturan kebijakan basis *Free on Board (FOB)*

---

<sup>8</sup>Adi Ahdiat, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/06/85-ekspor-nikel-indonesia-dikirim-ke-tiongkok-pada-2022>, diakses tanggal 28 November 2023.

<sup>9</sup> Muhammad Hatta, et.al, 2021, Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkut Laut di Indonesia, *Bhirawa Law Journal* Vol. 2 No. 1, hal. 46

<sup>10</sup> Anisatul Umah, 2020, Pemerintah Buka-bukaan Alasan Penerapan Harga Patokan Mineral, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201028201426-4-197837/pemerintah-buka-bukaan-alasan-penerapan-harga-patokan-nikel> diakses pada 28 November 2023.

<sup>11</sup> Nikel Media Indonesia, Kementerian ESDM Terbitkan Surat Edaran: Transaksi Jual Beli Nikel Wajib Basis FOB. <https://nikel.co.id/2023/01/06/kementerian-esdm-terbitkan-surat-edaran-transaksi-jual-beli-nikel-wajib-basis-fob/>, diakses tanggal 28 November 2023.

dalam Transaksi Jual Beli Nikel? *Kedua*, Bagaimana kepastian hukum kebijakan basis *Free on Board (FOB)* dalam Transaksi Jual Beli Nikel melalui Pemberlakuan Harga Patokan Mineral?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui masing-masing pendekatan tersebut peneliti akan mengkaji lebih lanjut substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan kata lain tidak secara limitatif melihat pada jenis, hierarki, maupun bentuknya.<sup>12</sup> Kemudian dalam mencermati relasi hukum positif dengan kenyataan yang ada, prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan maupun kebutuhan hukum.<sup>13</sup> Dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, berbagai data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan cara studi kepustakaan (*library research*) nantinya akan dikaji lebih lanjut dengan teknik deskriptif kualitatif. Sumber data yang dimaksud terdiri atas (i) bahan hukum primer; (ii) bahan hukum sekunder; dan (iii) bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer tentunya meliputi berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini diantara yakni (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); (ii) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU 4/2009); (iii) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU 3/2020); (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (PP 23/2010); (v) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 (PP 96/2021); (vi) Permen ESDM 17/2010; (vii) Permen ESDM 7/2017; (viii) Permen ESDM 11/2020; (ix) Kepmen ESDM 1823/2018; (x) Kepmen ESDM 18/2022; (xi) SE ESDM 3/2022 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian bahan sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku serta bahan hukum tersier sebagai data pendukung yang berasal dari berbagai laman *online*.

### **D. Pembahasan**

#### **1. Pengaturan Kebijakan Basis *Free on Board (FOB)* dalam Transaksi Jual Beli Nikel**

Pada hakikatnya segala bahan tambang yang di dalam perut bumi dikuasai oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Hal ini juga selaras dengan kandungan Pasal 33 UUD NRI 1945. Makna dikuasai negara dapat dipahami bahwa negara hanya sebagai pemegang hak penguasaan (*Authority Right*) dan tidak sebagai pemegang hak kepemilikan terhadap sumber daya yang ada di dalam perut bumi, karena sejatinya hak kepemilikan tetaplah dipegang oleh

---

<sup>12</sup> Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 142.

<sup>13</sup> Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 178.

rakyat.<sup>14</sup> Oleh sebab itu maka pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi termasuk bahan tambang harus dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat. Pemanfaatannya kemudian didelegasikan oleh negara kepada sektor swasta baik perusahaan privat maupun BUMN dan BUMD dengan cara pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran terkait dengan izin dalam usaha pertambangan dari masa ke masa. Salah satu faktornya adalah karena secara umum hukum dibidang pertambangan merupakan hukum yang beririsan antara sektor hukum publik dan sektor hukum privat.<sup>15</sup> Setidaknya terdapat dua rezim hukum yang memiliki perbedaan mendasar terkait dengan izin pertambangan. Pertama, rezim hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 11/1967) dan Kedua, rezim hukum UU 4/2009 beserta perubahannya. Sebenarnya, pergeseran terkait dengan pengelolaan barang tambang antara UU 11/1967 dengan UU 4/2009 dianggap memberikan kontrol pengelolaan yang cukup besar kepada pemerintah atau negara terhadap pelaksanaan pengelolaan oleh pemegang hak pengelolaan.

Hal tersebut ditandai bahwa UU 4/2009 tidak lagi mengenal rezim kontrak sebagaimana yang dikenal dalam UU 11/1967, rezim kontrak tersebut kemudian digantikan dengan rezim izin yakni, Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam rezim izin kedudukan pemerintah atau negara menjadi lebih tinggi dibanding investor atau pelaku usaha, dimana kedudukan pemerintah sebagai regulator tidak seperti sebelumnya yang dalam rezim kontrak antara pemerintah dengan investor atau pelaku usaha kedudukannya setara.<sup>16</sup> Namun, di lain sisi pembedaan pertambangan mineral dan batubara melalui pemberlakuan UU 4/2009 tidak secara bersamaan dengan mekanisme yang lebih detail mengatur hak dan kewajiban lebih lanjut, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap terdegradasinya pengawasan oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Walaupun UU 4/2009 diubah dengan UU 3/2020, terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetap terbagi menjadi dua kegiatan yakni Eksplorasi dan Operasi Produksi. Setiap kegiatan pada IUP tersebut mempunyai kegiatan yang berbeda, tetapi tetap saling terhubung antara yang satu dengan yang lain.<sup>18</sup> Secara sederhana dapat dipahami

---

<sup>14</sup> Tri Haryati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, "Jurnal Hukum Pembangunan", Vol. 49, No. 3, 2019, 768-787, hal. 769-770.

<sup>15</sup> Franky Butar Butar, et. al, "Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara", (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hal. 24.

<sup>16</sup> Clara. C. M. U, *Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan dalam Hukum Pertambangan di Indonesia*, "Lex Et Societatis", Vol. 8, No. 1, 2020, 148-154, hal. 148.

<sup>17</sup> Tri Haryati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, "Jurnal Hukum Pembangunan", Vol. 49, No. 3, 2019, 768-787, hal. 778.

<sup>18</sup> Rahmat Bijak Setiawan Sapii dan Raka Devara, *Eksistensi dan Kepemilikan Hukum Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Sebagai Aset Perusahaan Pertambangan*, "Jurnal Kertha Semaya", Vol. 11 No. 10, 2023, 2370-2385 hal. 2376.

bahwa Kegiatan Eksplorasi merupakan tahapan pra produksi yang dilakukan dengan cara Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan guna memastikan apakah di suatu daerah terdapat barang tambang atau tidak. Sedangkan IUP Operasi Produksi (IUP OP) merupakan IUP yang diperlukan ketika proses produksi akan dan siap untuk dilakukan yang mencakup kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan. Jadi secara singkat IUP Eksplorasi baru dapat ditindaklanjuti menjadi IUP OP telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi, serta telah melakukan pemenuhan terhadap persyaratan administratif, finansial, teknis, maupun lingkungan. IUP diberikan hanya untuk satu jenis mineral/batubara, tetapi jika menemukan kandungan lain maka mendapat prioritas untuk mengusuhkannya dan wajib mengajukan IUP baru.<sup>19</sup>

Pemegang IUP yang telah melaksanakan operasi produksi tentu akan memiliki produksi nikel yang selanjutnya akan melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan, dalam hal ini hasil produksi tersebut akan dijual kepada pihak lain. Namun, pada hakikatnya transaksi jual beli nikel tidak hanya diperkenankan bagi pemegang IUP, lebih dari itu pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) serta IUP untuk Penjualan dikehendaki pula untuk melakukan transaksi jual beli nikel. Pada praktiknya Pemegang IPP dan IUP untuk Penjual dikenal dengan *trader* tambang. Dalam hal ini para Pemegang IPP dan IUP untuk Penjual melakukan kerjasama melalui nota kesepahaman atau Perjanjian dengan para Pemegang IUP, IUP Khusus, Kontrak Karya, atau bahkan Pemegang IPP lain.<sup>20</sup> Meskipun dikenal sebagai sama sebagai *trader* tambang, namun terdapat perbedaan utama antara Pemegang IPP dan IUP untuk Penjualan yakni terkait dengan masa berlaku. Dalam hal ini IPP berlaku selama lima tahun dapat diperpanjang setiap masa berlaku izin tersebut habis.<sup>21</sup> Sedangkan, IUP untuk Penjualan hanya berlaku untuk satu kali penjualan, dengan kata lain tidak berlaku untuk jangka waktu tertentu layaknya IPP.<sup>22</sup>

Merujuk pasca diberlakukannya UU 4/2009, PP 23/2010 sebagai peraturan pelaksana atas undang-undang tersebut mengatur hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Salah satu yang diatur yakni terkait dengan pengendalian produksi dan penjualan mineral dan batubara. Terkait dengan penjualan hasil

---

<sup>19</sup> Dwi Haryadi, "Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara", (Bangka Belitung: UBB Press, 2018), hal. 36.

<sup>20</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2021 Nomor 208, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6721, Pasal 136 ayat (4) butir C.

<sup>21</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2021 Nomor 208, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6721, Pasal 136 ayat (1).

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara (TLN), Nomor 6525, Pasal 105 ayat (2).

produksi wajib berpedoman dengan harga patokan.<sup>23</sup> Sehingga PP 23/2010 juga menghendaki aturan teknis lebih lanjut tentang tata cara penetapan harga patokan yang diatur dalam Peraturan Menteri.<sup>24</sup> Menindaklanjuti kehendak tersebut, Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM 17/2010 yang secara garis besar mengatur terkait dengan penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara. Permen ESDM 17/2010 juga mengatur terkait basis-basis yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli mineral. Terdapat lima basis yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli mineral yakni meliputi:<sup>25</sup>

- 1) FOB *Vessel* dalam bentuk logam;
- 2) FOB *Barge* dalam bentuk logam;
- 3) FOB *Vessel/Barge* dalam bentuk bijih, konsentrat, produk antara;
- 4) sampai dengan pengguna akhir di dalam negeri; dan
- 5) CIF atau CNF.

Dengan hadirnya Permen ESDM 17/2010, maka telah terciptanya kepastian hukum terkait dengan basis apa saja yang dapat digunakan dalam transaksi mineral termasuk di dalamnya transaksi nikel. Permen ESDM 17/2010 bahkan dengan jelas membedakan basis transaksi sesuai dengan wujud produknya yakni, dalam bentuk logam atau bijih. Hal tersebut berimplikasi terhadap basis FOB yang juga dibedakan menjadi tiga yakni, FOB *Vessel* dalam bentuk logam, FOB *Barge* dalam bentuk logam, dan FOB *Vessel/Barge* dalam bentuk bijih. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemegang IUP OP tambang mineral yang hendak menjual hasil tambangnya dapat menggunakan salah satu dari kelima basis sebagaimana yang diatur melalui Permen ESDM 17/2010. Seiring berjalannya waktu, Kepmen ESDM 1823/2018 terbit dan mengatur pula berbagai basis transaksi dalam jual beli mineral termasuk nikel yang terdiri atas:<sup>26</sup>

- 1) *Free On Board* di atas kapal pengangkut (*Vessel*);
- 2) *Free On Board* di atas tongkang (*Barge*);
- 3) *Free Alongside Ship* (*FAS*);
- 4) *Cost Insurance Freight* (*CIF*) atau *Cost and Freight* (*CNF*);

---

<sup>23</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5111, Pasal 85 ayat (1).

<sup>24</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5111, Pasal 85 ayat (4).

<sup>25</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara, Pasal 6 ayat (2).

<sup>26</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara, Lampiran III Huruf C Angka 2.

- 5) Di lokasi pembangkit listrik mulut tambang; dan/atau
- 6) penjualan satu pulau dengan transportasi darat.

Secara umum berdasarkan Kepmen ESDM 1823/2018 dapat dibagi lagi menjadi dua metode yakni dengan metode transportasi darat dan metode transportasi laut. Secara umum jual beli nikel biasanya dilakukan melalui jalur laut karena beberapa faktor diantaranya yakni lebih murah dan juga dapat mengangkut lebih banyak dalam sekali jalan. Dalam pengiriman melalui transportasi laut kemudian dikenal tiga basis yang juga diatur dalam Kepmen ESDM 1823/2018 yakni, *FOB*, *CIF* atau *CNF*, dan *FAS*. Dalam Kepmen ESDM tersebut secara spesifik dijelaskan bahwa basis *FOB* terbagi menjadi dua yakni, *FOB* di atas kapal pengangkut (*Vessel*) dan *FOB* di atas kapal tongkang (*Barge*).

Basis transaksi *FOB* merupakan basis yang dianggap paling menguntungkan penjual/eksportir. Sebab, tanggung jawab penjual berakhir ketika barang dimuat di atas kapal, tetapi penjual bertanggung jawab atas pengurusan izin, pajak, dan hingga *clean on board receipt*. Sementara *CIF* lebih disukai oleh pembeli/importir karena biaya yang dibayarkan merupakan biaya *all-in* untuk pengiriman yang mencakup pembiayaan atas nilai produk, pengangkutan, asuransi, pajak, dan cukai. Maka dengan menerapkan basis *CIF*, maka pembeli/importir telah membayar segala biaya yang mungkin timbul, sehingga kecil kemungkinan ada biaya tambahan. Berdasarkan kenyataan tersebut basis ini lebih disukai oleh importir, namun sebaliknya basis *CIF* kurang disukai oleh eksportir/penjual menanggung segala komponen biaya sebagaimana yang dijelaskan tersebut. Kemudian basis *FAS* dilakukan dengan ketentuan bahwa penjual/eksportir harus mengorganisir pengiriman barang yang dibeli ke sisi tertentu dari pelabuhan yang ditentukan, sehingga barang tersebut dapat siap untuk dipindahkan ke kapal yang sedang menunggu.<sup>27</sup> Sementara pembeli/importir harus menanggung biaya pengiriman barang dan bertanggung jawab atas risiko terkait barang dan berkewajiban untuk menangani segala formalitas terkait penjualan/ekspor.

Namun, jika ditelaah lebih lanjut pengaturan basis penjualan mineral termasuk nikel melalui Kepmen ESDM 1823/2018 pada prinsipnya tidak sejalan dengan Permen ESDM 7/2017. Permen ESDM 7/2017 memang tidak secara eksplisit mengatur terkait dengan penggunaan satu basis tertentu dalam transaksi mineral. Jika mencermati lebih lanjut perumusan Harga Patokan Mineral Logam (HPM) dapat diketahui bahwa sejatinya Permen ESDM 7/2017 menghendaki secara implisit basis *FOB* sebagai satu-satunya basis penjualan mineral.<sup>28</sup> Secara sederhana ditemukan ketidakselarasan atau disharmonisasi aturan antara Kepmen ESDM 1823/2018 dengan Permen ESDM 7/2017 dalam hal basis transaksi mineral.

---

<sup>27</sup> International Comercial Terms 2020.

<sup>28</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara, Pasal 1 angka 6.

Dimana Permen ESDM 7/2017 menghendaki FOB sebagai satu-satunya basis dalam transaksi jual beli nikel, sedangkan Kepmen ESDM 1823/2018 menghendak berbagai basis.

Dalam perkembangannya keberlakuan Kepmen ESDM 1823/2018 kemudian dicabut dengan hadirnya Kepmen ESDM 18/2022. Hal tersebut kemudian berimplikasi terhadap basis-basis transaksi yang diatur dalam Kepmen ESDM 1823/2018 menjadi ikut tercabut dan tidak berlaku lagi. Kepmen ESDM 18/2022 kemudian mengatur ulang terkait dengan basis-basis transaksi yang dikehendaki dalam transaksi jual beli nikel. Dimana secara garis besar terdiri dari FOB *Vessel*, FOB *Barge*, CIF, dan FAS. Namun, jika dicermati secara teliti basis-basis tersebut hanya diperuntukan untuk penjualan batubara. Dengan kata lain, Kepmen ESDM 18/2022 tidak mengatur ulang terkait dengan basis transaksi yang dapat digunakan dalam jual beli mineral termasuk nikel.<sup>29</sup> Ketiadaan aturan yang secara tersurat mewajibkan penggunaan satu basis sedangkan, disisi lain basis-basis transaksi yang dapat digunakan juga tidak diatur. Jadi setelah terbitnya Kepmen ESDM 18/2022 tidak ada acuan terkait basis yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli nikel.

Pada tahun yang sama terbitlah SE ESDM 3/2022 yang mengatur secara jelas dan tersurat bahwa dalam transaksi jual-beli nikel wajib untuk menggunakan basis FOB. Kewajiban tersebut diperuntukan bukan hanya bagi Pemegang IUP, IPP, IUPK lainnya, maupun afiliasinya melainkan surveyor yang melakukan analisis kuantitas dan kualitas terhadap nikel. Apabila surveyor tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka surveyor dilarang untuk menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan bahkan dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran Surat Edaran tersebut diharapkan mampu menghendaki para *stakeholder* dalam transaksi jual beli nikel untuk menggunakan basis FOB.

## **2. Kepastian Hukum Kebijakan Basis *Free on Board* (FOB) Dalam Transaksi Jual Beli Nikel Melalui Pemberlakuan Harga Patokan Mineral**

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara memiliki peran yang vital terhadap penerimaan negara.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, pemanfaatannya tidak bisa dilakukan dengan cara yang asal-asalan. Belum lagi karena sumber daya mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga memerlukan regulasi yang cukup ketat dalam mengatur pelaksanaan kegiatan usahanya.<sup>31</sup> Hal ini juga termasuk pengaturan terkait dengan Harga Patokan Mineral (HPM). Sebagai tindak lanjut atas berlakunya UU 4/2009,

---

<sup>29</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2022 Lampiran huruf C angka 11.

<sup>30</sup> Syahrir Ika, *Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara*, "Kajian Ekonomi Keuangan", Vol.1, No.1, 2017, 42-66, hal. 48.

<sup>31</sup> Vicky Alvian dan Sharda Abriyanti, *Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif*, "Hukum Pidana dan Pembangunan", Vol. 3, No. 2, 2021, 1-10, hal. 6.

terbitlah Permen ESDM 17/2010 yang secara umum mengatur penetapan harga patokan penjualan minerba. Pemerintah menghendaki bahwa pemanfaatan barang tambang terutama mineral yang juga termasuk nikel dilakukan secara ketat. Diantaranya termasuk juga terhadap proses penjualannya. Ketika Permen ESDM 17/2010 berlaku, pemegang IUP OP dan IUPK OP wajib untuk mengikuti HPM dalam penjualan mineral.<sup>32</sup> Penentuan HPM dilakukan dengan formula kalkulasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dimana formulasi tersebut merujuk pada harga mineral logam berdasarkan mekanisme pasar dan/atau yang berlaku di pasar internasional.<sup>33</sup> HPM yang dipergunakan adalah harga pada titik serah dalam FOB *Vessel*.<sup>34</sup>

Walaupun HPM mengacu pada harga pada titik serah dalam FOB *Vessel*. Tetapi, Permen ESDM 17/2010 tidak mewajibkan penjualan mineral dilakukan dengan basis transaksi FOB vessel. Justru melalui Pasal 6 ayat (2) diatur terkait basis transaksi apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan penjualan mineral. Hal tersebut termasuk 5 (lima) jenis basis transaksi yang mencakup CIF atau CNF, sampai pengguna akhir di dalam negeri, dan FOB yang kemudian terbagi tiga yakni FOB logam *Vessel*, FOB logam *Barge*, dan FOB bijih *Barge/Vessel*. Dalam perkembangannya kemudian pengaturan terkait HPM di dalam Permen ESDM 17/2010 dicabut dengan terbitnya Permen ESDM 7/2017. Pengaturan terkait HPM di Permen ESDM 7/2017 sedikit berbeda dengan formulasi HPM itu sendiri. Dimana HPM dalam Permen ESDM 7/2017 hanya didefinisikan sebagai harga pada suatu titik serah penjualan secara FOB.

Berbeda dengan rumusan HPM pada Permen ESDM 17/2010 yang dengan lebih spesifik menyebut bahwa HPM adalah penjualan pada satu titik serah secara FOB *Vessel*. Sementara terkait dengan basis penjualan tidak diatur dalam Permen ESDM 7/2017 seperti pengaturan basis transaksi pada Permen ESDM 17/2010. Jika melihat rumusan pasal yang mengatur terkait basis-basis transaksi yang dapat digunakan dalam jual-beli mineral yang masih diatur dalam bab yang sama dengan pengaturan harga patokan mineral. Maka jika melihat klausul yang terkandung di Pasal 19 Permen ESDM 7/2017 yang mencabut segala peraturan yang mengatur mengenai harga patokan minerba. Dapat dipahami bahwa pengaturan penggunaan basis-basis transaksi mineral tersebut juga ikut dicabut. Sehingga Permen ESDM 7/2017 secara tidak langsung menghendaki bahwa transaksi penjualan mineral hanya dapat dilakukan secara FOB. Hal ini sejalan dengan rumusan pembentukan HPM itu sendiri.

---

<sup>32</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara, Pasal 5 ayat (2).

<sup>33</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara, Pasal 5 ayat (1).

<sup>34</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara, Pasal 5 ayat (3).

Pasca berlakunya Permen 11/2020 yang menghendaki penegasan pemberlakuan HPM dalam transaksi jual beli nikel, Irwandy Arif selaku staf khusus Menteri ESDM bidang tata kelola minerba mengatakan bahwa dalam transaksi jual beli nikel terdapat 4 (empat) *stakeholder* yakni pemegang IUP, pemegang IPP dan/atau IUP untuk penjualan (*trader*), Perusahaan Smelter, dan Surveyor dengan komposisi masing-masing sebagai berikut:

- 1) Pemegang IUP sebanyak 129;
- 2) Pemegang IPP dan/atau IUP untuk penjualan (*trader*) sebanyak 15;
- 3) Perusahaan smelter dan *Surveyor* sebanyak 25.

Sejauh ini 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan termasuk Pemegang IUP, Pemegang IPP dan/atau IUP untuk penjualan (*trader*), dan Perusahaan smelter telah diberikan teguran karena tidak menerapkan HPM dalam transaksi jual beli nikel. Setelah dilakukan evaluasi dari total perusahaan yang menerima teguran, terdapat 8 (delapan) perusahaan yang belum menerapkan HPM dalam transaksi jual beli nikel.<sup>35</sup> Kenyataan tersebut tentu tidak sesuai dengan Permen ESDM 11/2020 yang menjelaskan bahwa penjualan mineral diwajibkan untuk mengacu pada HPM termasuk jual beli terhadap afiliasinya. Bahkan, Permen ESDM 11/2020 juga secara spesifik menyebutkan untuk penjualan bijih nikel harus sesuai dengan HPM. Pengaturan tersebut senafas dengan pengaturan terkait penjualan mineral sebagaimana yang diatur dalam Permen ESDM 7/2017.

Pada hakikatnya Permen tersebut sejatinya menghendaki hal yang sama yakni, sama-sama secara implisit menghendaki bahwa satu-satunya basis transaksi yang dapat digunakan dalam jual beli mineral khususnya nikel adalah basis FOB. Hal tersebut ditandai sejak dicabutnya pengaturan beragam opsi basis transaksi sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 17/2010 hingga terbitnya Permen 7/2017 dan Permen ESDM 11/2020 beragam opsi basis transaksi tersebut tidak pernah diatur lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama periode tersebut pemerintah tidak menghendaki adanya penjualan mineral dengan basis transaksi selain basis FOB yang menjadi acuan dalam penentuan HPM. Walaupun kewajiban penggunaan basis FOB sebagai basis transaksi mineral tidak diatur secara eksplisit. Tetapi, Permen ESDM 7/2017 dan Permen ESDM 11/2020 secara berkesinambungan dan senafas mengatur keberadaan sanksi administratif jika terjadi pembangkangan terhadap transaksi jual beli mineral yang tidak mengacu pada HPM.

Keberadaan sanksi administratif ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mendorong agar basis FOB menjadi satu-satunya basis transaksi dalam penjualan mineral. Hal ini juga ditambah dengan penghapusan opsi basis-basis transaksi lain yang tidak diatur ulang. Namun, regulasi model seperti ini cukup membingungkan terutama bagi para pelaku

---

<sup>35</sup> Anisatul Umah, 2021, Ternyata Masih Ada Perusahaan Nikel Langgar Aturan HPM, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210211193848-4-222880/ternyata-masih-ada-perusahaan-nikel-langgar-aturan-hpm>, diakses tanggal 30 November 2023

usaha. Dimana di satu sisi ketiadaan aturan yang jelas untuk menggunakan satu basis tertentu dan di sisi lainnya tidak ada aturan juga yang membolehkan atau mengatur terkait penggunaan basis selain basis FOB. Keadaan seperti ini kemudian menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Sebenarnya setelah terbitnya Permen ESDM 7/2017, pemerintah menerbitkan Kepmen ESDM 1823/2018 yang secara tersurat mengatur berbagai basis transaksi yang digunakan dalam jual-beli mineral dan batubara yang dapat digunakan oleh *stakeholder* dalam transaksi jual beli nikel. Namun, jika ditelaah lebih lanjut hadirnya Kepmen ESDM 1823/2018 pada prinsipnya tidak sejalan dengan Permen ESDM 7/2017 yang secara tersirat mengamanatkan agar transaksi mineral dilakukan hanya dengan basis FOB melalui pembentukan HPM. Hal tersebut didorong dengan penerbitan Permen ESDM 11/2020 yang pada prinsipnya sejalan dengan Permen ESDM 7/2017 berkehendak menjadikan FOB sebagai satu-satunya basis dalam transaksi mineral terutama nikel. Disharmonisasi pengaturan sektoral terkait penggunaan suatu basis dalam transaksi jual beli nikel menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum dapat muncul karena regulasi yang ada tidak jelas dalam mengatur suatu hal dan bahkan bertentangan antara yang satu dengan lainnya.<sup>36</sup> Padahal suatu hukum atau regulasi dibuat untuk menciptakan kepastian hukum, dimana orang akan memperoleh suatu yang diharapkan pada suatu keadaan tertentu.<sup>37</sup> Bila disandingkan dengan pengaturan basis transaksi penjualan nikel, hal ini dapat dilihat dari ketidakjelasan aturan mengenai basis yang diperbolehkan untuk digunakan. Opsi beragam basis tersedia melalui Permen ESDM 17/2010 namun, kemudian dicabut melalui Permen ESDM 7/2017. Hal tersebut ditandai pada ketentuan penutup dijelaskan bahwa Permen ESDM 17/2010 sepanjang menyangkut harga patokan mineral dan batubara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berimplikasi terhadap pengaturan basis transaksi yang diatur dalam Permen ESDM 17/2010, sebab pengaturannya berada dalam satu bab dan satu kesatuan dengan HPM.

Akibat pencabutan tersebut, terjadi kekosongan hukum terkait dengan basis dalam transaksi nikel. Apabila berpedoman pada Permen ESDM 7/2017, maka hanya basis FOB yang seharusnya digunakan hal ini juga tersangkut dengan penentuan HPM. Namun kehadiran Kepmen ESDM 1823/2018 yang ternyata kembali menghadirkan berbagai opsi basis yang dapat digunakan dalam transaksi nikel. Ketidakpastian hukum semakin konkret dengan terbitnya Permen ESDM 11/2020 yang justru senada dengan Permen ESDM 7/2017 yang sama-sama mengamanatkan agar basis FOB menjadi satu-satunya basis dalam transaksi nikel. Pengaturan tersebut seakan-akan mengabaikan pengaturan beragam basis yang

---

<sup>36</sup> Hartana, *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan BATubara di Daerah)*, "Jurnal Komunikasi Hukum", Vol. 3, No. 1, 2017, 50-81, hal. 73.

<sup>37</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, "Jurnal Warta Dharmawangsa", Vol. 13, No. 1, 2019, 1-13, hal. 7.

diperbolehkan dalam Kepmen ESDM 1823/2018. Kondisi ini kemudian menimbulkan aturan yang saling tumpang tindih dan bertentangan. Pengaturan terhadap suatu hal dengan berbagai bentuk regulasi juga membuat pengaturan tersebut menjadi tidak efektif. Bahkan pengaturan model ini dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan karena terjadi pertentangan peraturan.<sup>38</sup> Kondisi tersebut selaras dengan yang diterangkan oleh Lord Lloyd yakni ketidaktegasan hukum yang berlaku akan berimplikasi ketidakpastian hukum yang tentu saja akan mendorong terciptanya kekacauan.<sup>39</sup>

Kekosongan hukum terkait dengan pengaturan basis transaksi mineral kembali terjadi kala lahirnya Kepmen ESDM 18/2022. Dalam diktumnya Kepmen tersebut dengan gamblang menyebut bahwa beberapa ketentuan dalam Kepmen ESDM 1823/2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Beberapa ketentuan yang dicabut mencakup pengaturan terkait opsi basis transaksi yang dapat digunakan dalam penjualan mineral. Dalam hal ini Kepmen ESDM 18/2022 mengatur kembali terkait dengan opsi basis transaksi yang dapat digunakan, tetapi hanya pada transaksi batubara. Sementara tidak ada pengaturan terkait dengan opsi basis dalam transaksi mineral. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan ketidakjelasan eksistensi pengaturan terkait dengan basis transaksi jual beli mineral terutama nikel. Dari aturan-aturan yang ada baik itu Kepmen maupun Permen tidak ada yang secara eksplisit mengatur mengenai basis transaksi dalam jual beli nikel. Kecuali semangat yang telah lama dibawa oleh Permen ESDM 7/2017 dan Permen ESDM 11/2020 yang menghendaki agar transaksi mineral terutama nikel hanya dilakukan melalui satu basis yakni FOB.

Sebagai usaha untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi pemerintah kemudian mengeluarkan SE ESDM 3/2022 yang mewajibkan bahwa dalam transaksi mineral wajib menggunakan basis FOB. Hal ini dinilai kurang tepat dimana pengaturan tidak menyelesaikan pangkal permasalahan terkait kepastian hukum basis FOB. Jika melihat lebih jauh kedudukan Surat Edaran Menteri tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. SE sejatinya dibuat hanya sebagai pemberitahuan sehingga hanya dapat digolongkan sebagai kebijakan (*beleidsregel*).<sup>40</sup> Idealnya SE digunakan hanya sebagai alat komunikasi kedinasan seperti pemberitahuan terhadap pihak internal sehingga tidak boleh mengatur aspek-aspek yang melampaui kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Dalam usaha mewujudkan aturan yang efektif, maka sejatinya ada

---

<sup>38</sup> Wicpto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2020, 39-52, hal. 42.

<sup>39</sup> Rahmat Bijak Setiawan Sapii, et.al, *The Existence of Regional Representative Council in The Position of The Leaders of The People's Consultative Assembly*, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2022, hal. 11

<sup>40</sup> Aditya Junyartha & Hananto Widodo, *Kedudukan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19*, "Jurnal Novum", Vol. 10, No. 3, 2022, 1-12, hal. 3.

<sup>41</sup> *Ibid.*

beberapa hal yang perlu dilakukan. Hal tersebut mencakup penyelarasan aturan agar aturan yang eksisting tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain sehingga memberikan kepastian hukum.<sup>42</sup>

Dalam menyikapi ketidakpastian hukum yang terjadi terkait dengan pengaturan basis transaksi nikel diperlukan upaya pengaturan secara eksplisit dalam tataran peraturan menteri sebagai salah satu alternatif jenis peraturan perundang-undangan sektoral yang dikehendaki untuk mengatur hal-hal teknis seperti basis transaksi. Mengingat bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menerangkan bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kewenangannya.

Tidak dapat dimungkiri konsep pengaturan basis transaksi yang akan diatur dapat berkaca dengan peraturan yang pernah diberlakukan. Dalam hal ini konsep pengaturan dapat merujuk pada rumusan Pasal 6 ayat (2) Permen ESDM 17/2010 dengan mengadaptasikan sesuai dengan konsep yang hendak diterapkan dengan menjelaskan secara tegas dan eksplisit. Konsep pengaturan tersebut dapat diterapkan melalui perubahan Permen ESDM 7/2017 untuk yang keempat kalinya setelah Permen 11/2020. Konsep pengaturan yang dimaksud dapat digambarkan dengan klausul sebagai berikut: “*Penjualan Mineral Logam hanya dapat dilakukan dengan cara Free On Board (FOB)*”. Melalui pemberlakuan konsep pengaturan tersebut terciptanya suatu keselarasan dan harmonisasi antara muatan Permen ESDM 7/2017 dan Permen ESDM 11/2020 yang menghendaki pemberlakuan HPM yang juga secara implisit menjadikan FOB sebagai satu-satunya basis transaksi dalam jual beli nikel. Di samping itu, konsep pengaturan tersebut akan mempertegas relasi antara HPM dengan basis transaksi khususnya FOB dalam jual beli nikel. Sehingga kepastian hukum kebijakan basis FOB dalam transaksi jual beli nikel melalui pemberlakuan HPM dapat tercipta.

## **E. Kesimpulan**

Setelah terbitnya UU 4/2009 terbitlah aturan-aturan pelaksana yang terdiri mulai dari PP hingga Permen, Kepmen, dan SE yang mengatur mengenai Harga Patokan Mineral (HPM) dan basis transaksi jual beli nikel. Berkaitan dengan hal tersebut Permen ESDM 17/2010 telah mengatur HPM dan berbagai basis yang menjadi opsi dalam transaksi jual beli nikel. Di samping itu, Permen ESDM 7/2017 dan Permen ESDM 10/2020 secara senafas mengatur pemberlakuan HPM yang secara implisit menghendaki pula pemberlakuan FOB sebagai satu-satunya basis transaksi Jual Beli Nikel. Disharmonisasi terjadi ketika Kepmen

---

<sup>42</sup> CSA Teddy Lesmana, et.al, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak atas Privasi Masyarakat Indonesia*, “*Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, Vol. 3, No. 2, 2022, 1-7, hal. 5.

ESDM 1823/2018 mengatur bahwa penjualan nikel dapat dilakukan dengan berbagai macam basis bertentangan dengan Permen ESDM 7/2017. Permasalahan menjadi semakin pelik ketika kekosongan hukum basis transaksi jual beli nikel terjadi akibat pencabutan Kepmen ESDM 1823/2018 oleh Kepmen ESDM 18/2022.

Hadirnya berbagai regulasi yang saling bertentangan dan bahkan terjadinya kekosongan hukum berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum pengaturan basis transaksi jual beli nikel. Dalam mengatasi permasalahan tersebut perlu melakukan pengaturan dengan konsep yang secara tegas dan eksplisit bahwa pelaksanaan basis transaksi jual beli nikel hanya dapat dilakukan dengan cara FOB. Melalui pemberlakuan konsep pengaturan tersebut akan memmanifestasikan keselarasan dan harmonisasi antara muatan Permen ESDM 7/2017 dan Permen ESDM 11/2020 yang menghendaki pemberlakuan HPM yang juga secara implisit menjadikan FOB sebagai satu-satunya basis transaksi dalam jual beli nikel. Konsep pengaturan tersebut juga akan memperkuat relasi antara HPM dengan basis transaksi jual beli nikel khususnya FOB. Sehingga kepastian hukum kebijakan FOB dapat termanifestasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ahdiat, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/06/85-ekspor-nikel-indonesia-dikirim-ke-tiongkok-pada-2022>, diakses pada tanggal 28 November 2023.
- Agung, Muhammad & Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, 2022, Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 2 No. 2.
- Alvian, Vicky & Sharda Abriyanti, *Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif*, “*Hukum Pidana dan Pembangunan*”, Vol. 3, No. 2, 2021, 1-10.
- Butar, Franky Butar, et. al, “Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara”, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022).
- Gideon, Arthur, 2023, 2 Kebijakan Utama Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5393370/2-kebijakan-utama-dorong-penggunaan-kendaraan-listrik?page=>, Diakses Pada tanggal 28 November 2023.
- Hartana, *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan BATubara di Daerah)*, “*Jurnal Komunikasi Hukum*”, Vol. 3, No. 1, 2017, 50-81.
- Haryati, Tri, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Perusahaan Pertambangan*, “*Jurnal Hukum Pembangunan*”, Vol. 49, No. 3, 2019, 768-787.
- Haryadi, Dwi, “Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”, (Bangka Belitung: UBB Press, 2018).
- Hatta, Muhammad, et.al, 2021, Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkut Laut di Indonesia, *Bhirawa Law Journal* Vol. 2 No. 1.
- HS, H. Salim, 2014, “Hukum Pertambangan di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Ika, Syahrir, *Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara*, “*Kajian Ekonomi Keuangan*”, Vol.1, No.1, 2017, 42-66.

International Commercial Terms 2020

Junyartho, Aditya & Hananto Widodo, *Kedudukan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19*, “*Jurnal Novum*”, Vol. 10, No. 3, 2022, 1-12.

Kementerian ESDM RI, 2019, Pemerintah Dukung Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-dukung-percepatan-penggunaan-kendaraan-listrik>, diakses tanggal 28 November 2023.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/Formulasi Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lesmana, CSA Teddy, et.al, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak atas Privasi Masyarakat Indonesia*, “*Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, Vol. 3, No. 2, 2022, 1-7.

Marzuki, Peter Machmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2017).

Michele E. McRae, U.S. Geological Survey, 2023, Mineral Commodity Summaries, diakses tanggal 28 November 2023.

Moho, Hasaziduhu, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, “*Jurnal Warta Dharmawangsa*”, Vol. 13, No. 1, 2019, 1-13.

Nikel Media Indonesia, Kementerian ESDM Terbitkan Surat Edaran: Transaksi Jual Beli Nikel Wajib Basis FOB, <https://nikel.co.id/2023/01/06/kementerian-esdm-terbitkan-surat-edaran-transaksi-jual-beli-nikel-wajib-basis-fob/>, diakses tanggal 28 November 2023.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2021 Nomor 208, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6721.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5111.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara.

- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Raka Devara, *Eksistensi dan Kepemilikan Hukum Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Sebagai Aset Perusahaan Pertambangan*, "Jurnal Kertha Semaya", Vol. 11 No. 10, 2023, 2370-2385.
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, et.al, *The Existence of Regional Representative Council in The Position of The Leaders of The People's Consultative Assembly*, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2022.
- Setiadi, Wicipto, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2020, 39-52.
- Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3. E/MB.01/DJB/2022 tentang Kewajiban Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Bijih Nikel dalam Basis *Free On Board*.
- Sutedi, Adrian, "Hukum Pertambangan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- U, Clara. C. M, *Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan dalam Hukum Pertambangan di Indonesia*, "Lex Et Societatis", Vol. 8, No. 1, 2020, 148-154.
- Umah, Anisatul, 2020, Pemerintah Buka-bukaan Alasan Penerapan Harga Patokan Mineral, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201028201426-4-197837/pemerintah-buka-bukaan-alasan-penerapan-harga-patokan-nikel> diakses pada 28 November 2023.
- Umah, Anisatul, 2021, Ternyata Masih Ada Perusahaan Nikel Langgar Aturan HPM, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210211193848-4-222880/ternyata-masih-ada-perusahaan-nikel-langgar-aturan-hpm>, diakses pada tanggal 30 November 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4959.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara (TLN), Nomor 6525.